



PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

GERAKAN KUDU SEKOLAH

Pemanfaatan Sistem Pendataan yang Akurat untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)



Penulis:
Taufik Rinaldi
Indira Sari
Nurman Siagian
Muhamad Bisri

Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan
GERAKAN KUDU SEKOLAH

November 2021

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000
E: communication@kompak.or.id
www.kompak.or.id



PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

GERAKAN KUDU SEKOLAH

Pemanfaatan Sistem Pendataan yang Akurat untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)



BANTUAN DANA "KUDU SEKOLAH"
OLEH BUPATI PEKALONGAN MELALUI BAZNAS
JENJANG SD
Rp. 400.000

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tantangan	2
1.3 Inovasi.....	2
1.4 Tujuan	4
1.5 Capaian	5
2. Komponen Pendukung Replikasi	7
2.1 Komitmen Kepala Daerah	7
2.2 Kerja Sama di antara Perangkat Daerah	7
2.3 Kepastian Alokasi Anggaran	8
2.4 Sistem Aplikasi Pendataan-Pemantauan-Evaluasi	8
3. Delapan Tahapan Penyiapan Replikasi dan Pelembagaan	9
3.1 Perumusan Konsep Penanganan ATS/ABK.....	10
3.2 Pendataan	10
3.3 Pembentukan Sistem Aplikasi & Pelatihan Penggunaan	11
3.4 Penyiapan Regulasi dan Kebijakan	11
3.5 Penyiapan Penganggaran	12
3.6 Pembentukan Tim, Struktur, dan Koordinasi Kerja	14
4. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	17
5. Lampiran	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Tahapan Pokok Kegiatan Penanganan ATS	3
Gambar 2. Alur Pemantauan dan Pelaporan ATS yang Sudah di Sekolah	4
Gambar 3. Dashboard Sistem Aplikasi Gerakan KUDU Sekolah.....	8
Gambar 4. Delapan Tahapan Kegiatan Replikasi Inisiatif Penanganan ATS	9
Gambar 5. Tata Kelola Pembiayaan	13

Daftar Tabel

Tabel 1. Sumber Anggaran dan Kisaran Biaya Gerakan KUDU Sekolah	13
Tabel 2 Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja Pelaksana	15

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Contoh Struktur Tim Kerja Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan	19
Lampiran 2. Contoh RKA Kegiatan Gerakan KUDU Sekolah Kab. Pekalongan	21
Lampiran 3. Daftar Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan	22

Kata Pengantar

Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama periode 2015-2021, bersama Pemerintah Indonesia di pusat maupun di daerah, KOMPAK mengembangkan gagasan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, lalu mengujicobakannya sebagai model-model yang kemudian menjadi pendekatan atau cara kerja baru kepada pemerintah daerah di berbagai lokasi ujicoba. Seiring dengan berakhirnya dukungan Program KOMPAK pada tahun 2022, model-model ataupun pendekatan pembangunan yang terbukti bermanfaat telah diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah dan menjadi praktik rutin pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK.

Untuk memfasilitasi keinginan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam mereplikasi berbagai model tersebut KOMPAK menyusun sejumlah panduan replikasi untuk memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi agar mampu mereplikasi kegiatan di wilayahnya. Panduan replikasi ini memberikan gambaran komponen utama yang harus ada serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau pihak lain untuk bisa mewujudkan dan memastikan replikasi berjalan. Secara umum, panduan ini terdiri dari: 1) latar belakang mengapa inisiatif tersebut ada, tantangan, solusi inovatif, tujuan yang ingin dicapai 2) komponen-komponen pendukung replikasi, 3) tahapan penyiapan replikasi, dan 4) pelembagaan dan replikasi.

Gerakan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU Sekolah) adalah sebuah inisiatif penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memanfaatkan aplikasi untuk mendata dan memantau siswa putus sekolah dan mengembalikannya ke sekolah. KOMPAK mendukung inisiatif yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan sebagai upaya mengatasi indeks rata-rata lama sekolah Kab. Pekalongan yang masih rendah (7 tahun atau setingkat kelas 1 SMP pada tahun 2019) sehingga nantinya dapat berkontribusi pada peningkatan capaian IPM di Kab. Pekalongan. Kekuatan pendataan, verifikasi dan validasi data, penyiapan lembaga pendidikan formal/non-formal, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi menjadi tahapan penting dalam memastikan tersedianya profil ATS yang lebih komprehensif untuk membantu identifikasi, klasifikasi dan respon kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam panduan ini dijabarkan bagaimana komitmen, koordinasi dan peran aktif multipihak, payung kebijakan, dan penganggaran menjadi peran penting pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ATS.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian/ Lembaga. Ke depan, kami berharap adanya panduan ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah selaku pemberi layanan melainkan juga masyarakat sebagai penerima layanan.

Anna Winoto

Team Leader

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah bertanggungjawab atas tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sekaligus memastikan agar fasilitas pendidikan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, geografis, serta penyandang disabilitas.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 6) memberi mandat kepada pemerintah yakni setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Mandat tersebut dijabarkan dalam PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meletakkan target berupa pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat yang inklusif, adil, dan bermutu bagi semua; serta menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang setara, berkualitas, dan mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif tanpa dipungut biaya.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan jelas menekankan hak bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. UU ini memuat semangat penyelenggaraan pendidikan inklusi yang melibatkan dan memberi manfaat bagi semua orang tanpa memandang keterbatasan mental dan fisik yang bersangkutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah data yang strategis bagi Indonesia karena dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Menurut BPS, IPM sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk. Bahkan IPM menjadi salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu 3 unsur penentu IPM menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu kesehatan, Pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Khususnya pada tingkat Pendidikan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Penanganan terhadap masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan indeks Pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan IPM.

Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dikaitkan dengan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (2019) merupakan salah satu landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan insiatif atau program untuk penanganan masalah ATS dan menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

1.2 Tantangan

ATS adalah anak usia belajar (7–18 tahun) yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, dan belum atau tidak pernah sekolah, karena berbagai faktor seperti faktor sosial ekonomi maupun kemauan atau kesiapan anak untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Selain itu, terdapat pula ABK yang memiliki keterbatasan fisik atau emosional sehingga tidak bisa mengikuti proses belajar di sekolah atau lembaga satuan pendidikan khusus ABK.

Tantangan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ATS antara lain:

- a) Sumber data jumlah dan keberadaan ATS dari data pokok pendidikan (dapodik) Dinas Pendidikan, data Education Management Information System (EMIS) dari Kemenag, dan data ABK dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) belum mencerminkan jumlah riil ATS.
- b) Keterbatasan dalam melakukan pendampingan terutama kepada anak dan keluarga yang enggan kembali bersekolah. Pendampingan ini biasanya belum melibatkan berbagai pihak terkait secara bersama seperti dari petugas dari Dinas Pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, atau organisasi masyarakat untuk memotivasi dan membantu proses pengembalian anak ke sekolah.
- c) Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga karena ATS umumnya berasal dari rumah tangga miskin yang memerlukan biaya pendukung (transportasi, perlengkapan belajar) untuk menunjang upaya agar mereka kembali bersekolah.

1.3 Inovasi


Inisiatif penanganan ATS yang dilaksanakan di beberapa kabupaten wilayah dampingan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menysasar tantangan-tantangan yang dihadapi Pemda dalam menangani ATS termasuk ABK melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi perangkat pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Inovasi pada inisiatif penanganan ATS antara lain:

- a) Pelibatan lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kecamatan, dan desa/kelurahan) serta Bappeda dan Tapem Sekreatariat Pemda untuk berkoordinasi dalam pendataan ATS dan ABK. Selain pendataan, kolaborasi diperlukan dalam proses pendampingan dan dukungan pembiayaan terutama oleh pemerintah desa/kelurahan, sekolah, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
- b) Pembentukan sistem pendataan ATS yang akurat dengan teknologi digital mencakup variabel pendataan, rekonfirmasi, dan pemantauan. Pembuatan sistem aplikasi berbasis Android memudahkan akses bagi pemerintah dan komponen masyarakat yang terlibat dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pemantauan status perkembangan siswa. Sistem aplikasi ATS membuka peluang terjadinya keterhubungan data, misalnya dengan sistem informasi desa (SID) maupun sistem pengolahan satu data Kabupaten.

- c) Pendampingan untuk mendorong ATS, ABK, dan pihak keluarga agar bersedia kembali ke sekolah serta mediasi antara pihak-pihak tersebut dengan satuan pendidikan yang tersedia. Pendampingan juga dilakukan oleh guru pendamping di lembaga pendidikan formal/nonformal yang dipilih sebagai lembaga pendidikan bagi anak yang bersedia kembali bersekolah.
- d) Pemantauan kepada ATS yang sudah kembali bersekolah untuk mengetahui apakah mereka masih bersekolah atau kembali keluar dari sekolah. Pemantauan ini dilakukan oleh satuan pendidikan dimana anak tersebut bersekolah baik di sekolah formal maupun non-formal.


Tahapan Pokok Kegiatan Pelaksanaan Inisiatif penanganan ATS

Gambar 1. Tahapan Pokok Kegiatan Penanganan ATS



- ☑ **Penetapan target** penerima manfaat mencakup kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi, konfirmasi ulang data, dan penetapan ATS yang akan dikembalikan ke sekolah. Pendataan mengintegrasikan data ATS dari berbagai sumber yaitu dapodik (Dinas Pendidikan), Education Management Information System (EMIS), serta data kependudukan (dukcapil). Data ABK diperoleh dari Dinas Sosial yang mengumpulkan data difabel untuk segala jenis usia, data pengakses layanan kesehatan/psikologi dan alat bantu kesehatan. Hasil pendataan awal kemudian diverifikasi dan divalidasi (verval) di desa /kelurahan. Selanjutnya dilakukan rekonfirmasi ulang data sesuai tahun berjalan untuk waktu pengembalian anak ke sekolah yang dilakukan oleh desa dan seluruh data akan dikumpulkan hingga kecamatan. Hasil akhir berupa daftar final ATS yang ditetapkan sebagai penerima manfaat, yang akan didampingi dan berhak menerima dukungan biaya untuk bisa kembali bersekolah.
- ☑ **Pengembalian** ATS ke sekolah dimulai dari proses penyiapan satuan pendidikan, pendampingan bagi anak/keluarga (pemberian motivasi dan pemilihan satuan lembaga pendidikan), hingga pendampingan terhadap lembaga pendidikan yang menerima ATS kembali bersekolah. Tim Kerja Kabupaten menetapkan ATS yang dikembalikan ke sekolah, sedangkan satuan lembaga pendidikan dipilih oleh anak/keluarganya.
- ☑ **Pendampingan dan pemantauan** secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan, Tim Kerja tingkat Desa/Kelurahan, hingga Tim Kerja tingkat Kecamatan bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan siswa ATS dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan memantau perkembangan hasil belajar yang bersangkutan. Dengan adanya pemantauan akan diketahui berapa jumlah anak yang masih tetap disekolah, dan apabila diketahui keluar kembali dari sekolah, maka anak tersebut akan direkonfirmasi ulang pada tahun depannya sehingga masuk sebagai target pendataan yang diharapkan bisa kembali lagi ke sekolah.

Gambar 2. Alur Pemantauan dan Pelaporan ATS yang Sudah di Sekolah



Penjelasan lebih lengkap mengenai pelaksanaan inovasi penanganan ATS dapat dirujuk kepada Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan.

1.4 Tujuan

Inisiatif penanganan ATS memiliki tiga tujuan, yaitu:

- Mengurangi angka ATS dan ABK yang tidak bersekolah guna memastikan terselenggaranya layanan pendidikan terutama bagi anak usia sekolah serta pendidikan untuk semua (inklusi).
- Memastikan tersedianya layanan pendidikan bagi ATS dan ABK.
- Memastikan ATS dan ABK yang kembali bersekolah tetap bersekolah.

1.5 Capaian

Terdapat 6 indikator capaian di kabupaten-kabupaten dampingan KOMPAK yang melaksanakan inisiatif penanganan ATS, yaitu:

- a) Rekam data ATS. Dengan adanya kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi yang melibatkan pelaku lintas sektor, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, maka hasil pendataan, dapat mewakili realitas ATS di lapangan. Dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis web dan android, kabupaten memiliki data ATS dan ABK *"by name by address"* serta instrumen pemantauan status anak yang kembali ke sekolah pada tiap tahapan pelaksanaan.
- b) Dukungan anggaran spesifik. Dibandingkan dengan penanganan ATS sebelumnya yang hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Operasional Kesetaraan, penanganan ATS dengan inisiatif khusus ini mendapat alokasi APBD untuk mendukung kegiatan spesifik seperti pendataan ATS, bantuan personal, kunjungan ke rumah, rapat koordinasi, operasional pendidikan inklusi, dan operasional pendidikan kesetaraan, serta menambah dana desa untuk beasiswa bagi siswa miskin.
- c) Penguatan regulasi. Pelaksanaan penanganan ATS mensyaratkan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terselenggaranya wajib belajar 12 tahun dan pendidikan untuk semua melalui peraturan bupati dan peraturan daerah lainnya.
- d) Penguatan kelembagaan dalam penanganan ATS dengan struktur, tugas, peran, dan tanggung jawab yang jelas mulai dari Tim Kerja Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa.
- e) Peningkatan jumlah ATS yang kembali ke sekolah.
- f) Pendampingan ATS yang sudah kembali ke sekolah sampai menyelesaikan pendidikannya melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta dukungan untuk guru pendamping dan sekolah inklusi.

Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan pionir dalam pelaksanaan inisiatif khusus untuk penanganan ATS melalui program yang dinamakan Gerakan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU Sekolah). Gerakan ini resmi dicanangkan melalui SK Bupati pada tanggal 2 Mei 2019.


Tercatat 4.346 ATS di Kabupaten Pekalongan per tahun 2020 yang terbagi dalam 4 kelompok latar belakang: tidak mampu mengikuti proses belajar di sekolah 33,02%; alasan psikologis karena sudah lama berhenti sekolah (27,96%); alasan ekonomi (20,41%); serta ABK dan anak penyandang disabilitas (APD) (7,43%).

Pemkab Pekalongan menargetkan total 3.494 anak kembali ke sekolah selama 4 tahun pelaksanaan kegiatan setelah melalui proses verval desa pada tahun 2019, masing-masing: 389 anak pada tahun 2019; 680 anak dengan realisasi 340 anak pada tahun 2020; 1.025 anak pada tahun 2021; dan 1.400 anak pada tahun 2022. Terdapat 30 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan total jumlah siswa 4.602 anak (2020) yang tersebar di 19 kecamatan.

Pendataan dengan sistem aplikasi KUDU Sekolah menghasilkan jumlah ATS yang dikembalikan ke sekolah lebih akurat dan dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk pencairan bantuan dengan tepat sasaran. Total jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah untuk periode 2019–2021 sebanyak 1.422 anak. Termasuk dukungan program jaminan sosial kabupaten bagi ATS miskin dan/atau pelayanan pendidikan untuk ATS yang berkebutuhan khusus. Saat ini, jumlah sekolah inklusi jenjang SD dan SMP meningkat, dari 7 SD (2018) menjadi 22 SD pada tahun 2020, dan dari 3 SMP (2018) bertambah menjadi 20 SMP pada tahun 2020.

Penguatan pelembagaan tercapai dengan tersedianya data ATS *terupdate (by name by address)* sehingga pemerintah kecamatan bisa menggunakan data dalam rapat kordinasi tematik tingkat kecamatan memantau dan menyelesaikan permasalahan ATS bersama pemerintah desa, masyarakat, satuan Pendidikan dan pengawas sekolah.

IPM Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 68,97 (2018) menjadi 70,11 pada tahun 2021 berdasarkan data release dari BPS Provinsi Jawa Tengah.



2. Komponen Pendukung Replikasi

Untuk menerapkan inisiatif pengembalian ATS, kabupaten/kota memerlukan setidaknya 4 (empat) komponen pendukung:



2.1 Komitmen Kepala Daerah

Penerapan inisiatif penanganan ATS memerlukan penegakan komitmen kepala daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, tim anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan guna menjamin pengesahan dan penerapan inisiatif penanganan ATS. Kepala daerah menyupervisi dan memberi arahan untuk membangun kesepahaman dalam kegiatan penyiapan regulasi, penganggaran, dan koordinasi Tim Kerja Penanganan ATS lintas sektor dan lintas tingkatan dalam penerapan dan pemanfaatan hasil capaian inisiatif ini.

2.2 Kerja Sama di antara Perangkat Daerah

Semua perangkat daerah harus bekerja sama untuk melengkapi pendataan, verifikasi dan validasi data, penyiapan lembaga pendidikan formal/nonformal, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Keberhasilan KUDU Sekolah di kabupaten dampingan KOMPAK ditandai dengan adanya Tim Kerja pelaksana pengembalian ATS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan yang mempersiapkan dan melaksanakan pengembalian ATS dengan dibantu sistem aplikasi serta partisipasi organisasi masyarakat. Tim Kerja ditetapkan dalam SK Bupati yang dengan jelas menyebutkan peran dan fungsi masing-masing bagian tim.


Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) dan Dinas Pendidikan juga memegang peran penting dalam perumusan konsep pelaksanaan program, pendataan, sosialisasi, pembentukan sistem aplikasi, pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Tapem Sekretariat Daerah juga dilakukan untuk mobilisasi keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa dalam mendukung kegiatan penanganan ATS. Pemerintah desa mempunyai basis data akurat yang tercantum pada SID (Sistem Informasi Desa) untuk mengalokasikan dukungan pembiayaan tambahan bagi ATS yang kembali bersekolah.

2.3 Kepastian Alokasi Anggaran

Pelaksanaan inisiatif pengembalian ATS memerlukan kepastian alokasi APBD untuk persiapan, pengembangan sistem aplikasi berbasis Web dan Android, pelatihan, pendataan, pendampingan, dan operasional, juga untuk dana bantuan bagi siswa miskin, lembaga pendidikan, dan guru pendamping. Secara umum, untuk tahap persiapan, anggaran tahun berjalan dapat digunakan. Namun, untuk tahap pembentukan sistem aplikasi berbasis Web dan Android, pendataan, pelatihan, pendampingan, dan operasional, juga untuk bantuan dana pendidikan, alokasi APBD sudah harus dirancang dan diajukan oleh Tim Kerja tingkat Kabupaten (Dinas Pendidikan, Bappeda) kepada bidang anggaran Pemda untuk disetujui pada pembahasan APBD tahun berikutnya. Proses penganggaran tahun berikut bisa berjalan seiring dengan langkah-langkah persiapan.

2.4 Sistem Aplikasi Pendataan-Pemantauan-Evaluasi

Sistem aplikasi dibuat untuk memudahkan semua pihak melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi. Bappeda bersama Dinas Komunikasi dan Informasi mengembangkan sistem aplikasi yang terdiri dari variabel pendataan, penanganan, *monitoring*, dan evaluasi. Tim Kerja Kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan penggunaan sistem aplikasi berbasis Web dan Android ini kepada Tim Kerja Kecamatan (dalam forum koordinasi kecamatan terkait penanganan ATS di kabupaten) serta kepada Tim Kerja Desa/Kelurahan (dalam forum koordinasi di kecamatan yang diikuti oleh pemerintah desa).



Gambar 3. Dashboard Sistem Aplikasi Gerakan KUDU Sekolah

Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan dengan dukungan aplikasi berbasis Web dapat diakses di: <https://kudusekolah.pekalongankab.go.id/> dan aplikasi berbasis Android dapat diunduh melalui Google Play Store dengan alamat: <https://play.google.com/store/search?q=KUDU%20SEKOLAH>; serta terdapat juga akun Instagram @kudusekolah.

3. Delapan Tahapan Penyiapan Replikasi dan Pelembagaan

Rangkaian tahapan kegiatan replikasi berikut ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran KOMPAK dalam memfasilitasi kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan inisiatif pengembalian ATS. Penting untuk dicatat bahwa tahapan kegiatan ini tidak selalu berjalan linear, melainkan bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Beberapa kegiatan dapat berjalan berbarengan atau dapat terus dilakukan sepanjang pelaksanaan inisiatif, seperti pengembangan dan/atau perbaikan sistem aplikasi yang terus dilaksanakan seiring perkembangan kebutuhan dan evaluasi. Demikian pula, tahapan perumusan konsep kegiatan berjalan berbarengan dengan perancangan anggaran yang akan diajukan dalam pembahasan APBD tahun berikutnya.

Meski demikian, untuk mempermudah pemahaman, berikut delapan tahapan kegiatan replikasi yang disusun berdasarkan logika kerja yang berurutan.

Gambar 4. Delapan Tahapan Kegiatan Replikasi Inisiatif Penanganan ATS



3.1 Perumusan Konsep Penanganan ATS/ABK

Pada tahap awal, kepala daerah membentuk tim persiapan yang setidaknya terdiri dari perwakilan Bappeda dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji dan menyusun konsep inisiatif penanganan ATS yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan konteks yang ada di kabupaten bersangkutan.¹

Pada tahap ini, Bappeda Litbang, Dinas Pendidikan, serta OPD terkait melakukan identifikasi terkait (i) data ATS; (ii) sistem pendataan, verifikasi, dan validasi; (iii) kebijakan; (iv) anggaran dan potensi pembiayaan; (v) struktur Tim Kerja di tiap-tiap tingkatan; (vi) kesiapan lembaga-lembaga pendidikan formal/nonformal; dan (vii) perumusan sasaran dan target capaian.²

Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah:

- a) Finalisasi konsep penanganan ATS di kabupaten/kota bersangkutan.
- b) Rencana perbaikan pendataan dan pembentukan sistem aplikasi.
- c) Identifikasi regulasi dan kebijakan yang diperlukan.
- d) Rancangan biaya dan penganggaran.
- e) Struktur Tim Kerja di tiap-tiap tingkatan.

3.2 Pendataan

Kegiatan pendataan bertujuan untuk mengidentifikasi ATS, dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang dengan melibatkan OPD terkait. Sumber data yang digunakan adalah dapodik (Dinas Pendidikan) dan EMIS (Kemenag), data kependudukan (dukcapil), serta usulan dari masyarakat. Sementara itu, pendataan ABK bersumber dari data anak usia sekolah penyandang disabilitas yang mengakses layanan kesehatan atau psikologi dan layanan alat bantu (Dinas Sosial), serta usulan dari masyarakat melalui kecamatan dan desa/kelurahan.

Hasil dari kegiatan pendataan adalah daftar ATS yang telah diverifikasi oleh desa/kelurahan dan kecamatan untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai daftar ATS yang akan dikembalikan ke sekolah. Daftar ATS ini akan digunakan untuk membuat rekening di bank yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan dana pendukung kepada siswa.

¹ Dalam proses perumusan konsep, tim persiapan dapat mengacu pada panduan teknis Gerakan KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan atau panduan teknis dari kabupaten yang menerapkan inisiatif sejenis.

² Di Kabupaten Pekalongan, Gerakan KUDU Sekolah diinisiasi dan digerakkan oleh elemen masyarakat peduli pendidikan. KUDU Sekolah diawali dengan pendataan yang merujuk pada BDT 2018, dapodik Diknas, data EMIS 2018, dan pendataan ATS 2016 dalam kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang didukung Tim Pendamping PKH tahun 2019.

3.3 Pembentukan Sistem Aplikasi & Pelatihan Penggunaan

Sistem aplikasi diperlukan untuk menghindari pendataan manual dan membantu proses pendataan ATS yang lebih akurat dalam verifikasi dan validasi, pendampingan, serta pemantauan perkembangan ATS yang kembali ke sekolah. Sistem aplikasi Gerakan KUDU Sekolah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan bisa dijadikan contoh/rujukan. Sistem aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi berbasis Web agar lebih mudah dalam pelaporan karena diproses secara otomatis sehingga bisa ditampilkan dalam bentuk infografis dan mudah dipahami. Aplikasi berbasis Android agar lebih *mobile* dan lebih mudah dalam *update* data. Manfaat sistem aplikasi berbasis Web dan Android ini antara lain:

- a) Memperbaiki pendataan ATS dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang bisa diakses baik oleh Tim Kerja di berbagai tingkatan maupun oleh masyarakat.
- b) Mendukung proses pengintegrasian data ATS agar dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan di luar sektor pendidikan.
- c) Menyediakan data *real time* terkait siswa, satuan pendidikan, pemantauan proses pendampingan, dan status pembelajaran siswa yang dikembalikan ke sekolah. Data tersebut pada gilirannya dapat digunakan untuk keperluan evaluasi inisiatif pengembalian ATS ke sekolah. Misalnya oleh Dinas Pendidikan, dengan adanya jumlah ATS yang dikembalikan lebih akurat maka pencairan bantuan bisa lebih tepat sasaran

Dalam praktik di Kabupaten Pekalongan, sistem aplikasi dikembangkan oleh Bappeda Litbang dibantu Dinas Komunikasi dan Informasi. Variabel-variabel data dalam sistem aplikasi terus menerus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan. Bappeda menyusun modul dan memfasilitasi pelatihan bagi Tim Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pendamping, dan pihak satuan pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan. Disediakan juga manual penggunaan aplikasi agar lebih mudah dipahami cara pemakaian, input data dan pemahaman tentang sistem aplikasi.

3.4 Penyiapan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan diperlukan sebagai landasan kerja dan landasan dalam penganggaran, pembentukan, dan koordinasi Tim Kerja pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Penyiapan regulasi dan kebijakan dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan sebagai Tim Kerja inisiatif penanganan ATS tingkat kabupaten, yang akan mengidentifikasi kebutuhan regulasi. Hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan rancangan peraturan (Perbup, Perda, SK Bupati, dll.) yang terdiri dari kegiatan rapat-rapat pembahasan dan penulisan naskah rancangan.
- b) Pembahasan bersama Bupati dan atau DPRD dalam forum audiensi.
- c) Pemantauan proses administrasi dan hukum sejak rancangan disusun hingga ditetapkan secara resmi.

Mengambil contoh dari Kabupaten Pekalongan, landasan pelaksanaan inisiatif penanganan ATS merujuk pada regulasi sebagai berikut:

- ☑ Perda Kab. Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 4 huruf (a) “tertampungnya anak usia sekolah pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”; serta huruf (f) “terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun”;
- ☑ Perda Kab. Pekalongan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun;
- ☑ SK Penetapan Tim Kerja Gerakan KUDU Sekolah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- ☑ Perbup Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi; dan
- ☑ Perbup No 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data.

Penyusunan regulasi di atas mengacu pada peraturan daerah terkait, yaitu:

- ☑ Perda Kab. Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pekalongan;
- ☑ Perbup Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
- ☑ Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- ☑ Perbup Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019; dan
- ☑ Perbup Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

3.5 Penyiapan Penganggaran

Pembiayaan penanganan ATS dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti forum *corporate social responsibility* (CSR), Badan Amil Zakat (Baznas), dan lain-lain. Berikut beberapa nomenklatur anggaran pelaksanaan penanganan ATS (Gerakan KUDU Sekolah) di Kabupaten Pekalongan:

- a) Nomenklatur Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)
 - 1.01.02.2.02.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik: Kegiatan KUDU Sekolah
 - 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Asistensi Penyusunan: Kegiatan Inklusi
 - 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan: Operasional Siswa Kejar Paket dari APBD
 - 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

b) Nomenklatur Kegiatan Bappeda Litbang


- 5.01.03.2.01.06 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Tabel 1. Sumber Anggaran dan Kisaran Biaya Gerakan KUDU Sekolah

No.	Sumber Pendanaan	SD/Sederajat (Rp/Anak/Tahun)	SMP/Sederajat (Rp/Anak/Tahun)	SMA/Sederajat (Rp/Anak/Tahun)
1.	Bantuan Dana BOS di Satuan Pendidikan	Rp800.000,-	Rp1.000.000,-	Rp1.600.000,-
2.	Beasiswa KTM, Kartu Kajian Cerdas (KKC)	Rp450.000,-	Rp750.000,-	Rp1.000.000,-
3.	BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	Rp1.300.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.800.000,-
4.	Sumber lain di luar APBN/D berbentuk dukungan operasional (pendataan, sosialisasi, pendampingan, serta <i>monitoring</i> dan evaluasi) dari APBNDesa, Baznas, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dll.			

Tata kelola pembiayaan kegiatan disusun dengan tujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan penanganan ATS.

Gambar 5. Tata Kelola Pembiayaan



- ☑ Ketentuan Penggunaan. Dana digunakan untuk (a) peserta didik (seragam, transportasi dan uang saku, bantuan buku dan alat tulis); (b) dukungan untuk satuan pendidikan penerima peserta didik (pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) tambahan untuk ABK, peningkatan kapasitas pendidik untuk ABK); (c) pendataan, verifikasi, dan validasi; dan (d) dukungan operasional untuk Tim *Monitoring* dan Evaluasi.
- ☑ Pencairan. Dinas Pendidikan Kabupaten menetapkan nama-nama siswa penerima bantuan berdasarkan data Tim Kerja Penanganan ATS tingkat Desa yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Bidang Pendidikan. Hasil penetapan tersebut dikirim ke bank untuk pembuatan rekening virtual (*virtual account/VA*) dan penyiapan jadwal pencairan dana. Dana diterima oleh penerima bantuan melalui Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan. Untuk pendanaan nonoperasional, pencairan diatur melalui mekanisme tersendiri.
- ☑ Pelaporan. Keluarga siswa penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan dana dilengkapi kuitansi/nota sebagai bukti pemakaian. Laporan diserahkan melalui satuan pendidikan atau sesuai dengan sumber pendanaannya.

3.6 Pembentukan Tim, Struktur, dan Koordinasi Kerja

Tahap ini bertujuan memastikan terbentuknya tim pelaksana dengan peran dan fungsi yang jelas. Pembentukan Tim Kerja di setiap tingkatan dituangkan dalam surat keputusan bupati dan difasilitasi oleh Tim Kerja tingkat Kabupaten. Langkah-langkah pembentukan Tim Kerja adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan rumusan tim persiapan di tingkat kabupaten, bupati membentuk Tim Kerja di tingkat kabupaten yang terbagi dalam 3 kelompok kerja: (i) Pokja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; (ii) Pokja Pendataan; dan (iii) Pokja Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan. Tugas pokok Tim Kerja tingkat Kabupaten antara lain merumuskan panduan teknis pelaksanaan, mengoordinasikan pemerintah kecamatan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- b) Tim Kerja tingkat Kabupaten memfasilitasi pembentukan Tim Kerja Penanganan ATS tingkat Kecamatan yang bertugas mendukung pelaksanaan perencanaan, pendataan, penjangkauan, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan, dan kemitraan dalam penanganan ATS dengan cakupan wewenang di tingkat kecamatan.
- c) Tim Kerja tingkat Kecamatan memfasilitasi pembentukan Tim Kerja Penanganan ATS tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain perencanaan dan pendataan ATS, penjangkauan ATS, *monitoring* dan evaluasi, dan kemitraan dan pembiayaan.

Tabel 2 Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja Pelaksana

No.	Kegiatan	Peran dan Tanggung Jawab		
		Kabupaten	Kecamatan	Desa
1.	Pendataan ATS	Olah data	Koordinasi data; Penyampaian data dari desa ke kabupaten	Verval data; Penyampaian data ke kecamatan
2.	Verval data di desa (menggunakan Aplikasi KUDU Sekolah)	Pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi; Integrasi dengan sistem aplikasi yang lain	Pemeriksaan kelengkapan isian data	Verval data usulan masyarakat dan desa bagi ATS yang belum masuk pada Pendataan awal; <i>Input</i> data ke dalam sistem
3.	Konfirmasi ulang data			Kunjungan ke rumah ATS untuk melakukan persuasi
4.	Pendampingan anak dan keluarga ATS	Penerbitan dan pendistribusian format laporan hasil pendampingan ke desa	Koordinasi dengan desa untuk pengisian laporan	Pelaporan hasil pendampingan; Penerbitan SK kelompok pendamping; Penyampaian data anak yang bersedia/ tidak bersedia ke kecamatan
5.	Kesepakatan pemilihan satuan pendidikan	Penyiapan data nama sekolah	Komunikasi dan mediasi antara siswa dengan satuan pendidikan yang dipilih	
6.	Pendampingan ATS dan satuan pendidikan	Penyusunan SK penerima bantuan untuk anak yang kembali bersekolah	Penjelasan kepada satuan pendidikan; Pembekalan kepada tim pendamping desa	
7.	<i>Monitoring</i> anak sampai menyelesaikan pendidikannya	Monev terhadap sekolah penerima ATS; Laporan perkembangan anak	Monev terhadap sekolah penerima ATS; Laporan perkembangan anak	<i>Crosscheck</i> data ATS; Memastikan dukungan keluarga



4. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Guna memperkuat keberlanjutan penerapan penanganan ATS, pemerintah daerah diharapkan memastikan pelembagaan penanganan ATS melalui beberapa hal berikut ini:

- ☑ Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi. Penerapan di tahun-tahun awal diharapkan memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah perihal adaptasi yang perlu dilakukan terhadap model agar model lebih sesuai dengan konteks daerah dan lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapan.
- ☑ Memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, diharapkan menjadi cara efektif membangun pemahaman dan komitmen bersama atas tujuan penerapan model dan mendukung integrasi model ke dalam pelaksanaan peran/tugas dan fungsi masing-masing.
- ☑ Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya.
- ☑ Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model. Pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi/bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mengakses pendampingan yang diperlukan.
- ☑ Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusat-pusat pengetahuan regional (*regional knowledge centers*) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model. Pembelajaran/praktik baik dari wilayah lain diharapkan menjadi *benchmark* bagi pemerintah daerah dalam menjaga ataupun meningkatkan capaian model.



5. Lampiran

Lampiran 1. Contoh Struktur Tim Kerja Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan

Tim Kerja tingkat Kabupaten

Pembina	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
Ketua	: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
Wakil Ketua	: Sekretaris Bappeda Litbang (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah)
Sekretaris	: Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Dikbud
Bendahara	: Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Litbang

Anggota :

- Kabid Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) pada Dinas Dikbud
- Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD, P3A, dan PPKB)
- Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas PMD P3A dan PPKB
- Kabid Rehabsos pada Dinas Sosial
- Kasi SMP pada Dinas Dikbud
- Kasi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Dinas Dikbud
- Kasubbid Pemerintahan pada Bappeda Litbang
- Kasubbid Pengembangan dan Penerapan pada Bappeda Litbang
- Fungsional Perencana pada Bappeda Litbang
- Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda)
- Kasubbid Pendidikan pada Bappeda Litbang
- Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Pekalongan
- Kasi Pondok Pesantren pada Kantor Kemenag Kab. Pekalongan
- Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal SKB
- Ketua Badan Amil Zakat (Baznas) Kab. Pekalongan
- Ketua Forum Komunikasi PKBM Kab. Pekalongan
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
- Ketua LPPM Universitas Pekalongan (Unikal)
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP)
- Ketua LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP)
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Pekalongan
- Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kab. Pekalongan
- Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kab. Pekalongan
- Ketua Umroh Rifa'iyah (UMRI) Kab. Pekalongan
- Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kab. Pekalongan
- Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia Kab. Pekalongan
- Ketua Paguyuban Kepala Desa (Bahurekso) Kab. Pekalongan
- Ketua Karang Taruna Kab. Pekalongan
- Praktisi Pendidikan Nonformal Kab. Pekalongan

Tim Kerja tingkat Kecamatan

Pembina : Camat
Ketua : Sekretaris Kecamatan
Wakil Ketua : Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Bidang Pendidikan
Sekretaris I : Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Sosial (Kesra)
Sekretaris II : Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan

Anggota :

- Kepala KUA
- Penilik PAUDNI
- Pengawas SD/MI
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- Pendamping Desa (PD)
- Kepala SMP/MTs, SMA/MA, SMK
- Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3SSD)
- Muslimat NU Kecamatan*
- Ketua Aisyiyah Kecamatan*
- Ketua UMRI Kecamatan*
- Ketua Paguyuban Kepala Desa tingkat Kecamatan
- Ketua Karang Taruna tingkat Kecamatan
- Lembaga/Warga Peduli Pendidikan

(* Menyesuaikan kondisi kecamatan, ada/tidak ada di kecamatan tersebut)

Tim Gerakan KUDU Sekolah Desa

Pembina : Kepala Desa
Ketua : Sekretaris Desa
Wakil Ketua : Kaur Kesra
Sekretaris : Ketua TP PKK Desa
Bendahara : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- Pendamping Lokal Desa
- Ketua Karang Taruna
- Muslimat NU Kecamatan*
- Ketua Aisyiyah Desa*
- Ketua UMRI Desa*
- Lembaga/Warga Peduli Pendidikan
- Kepala Dusun*

(* Menyesuaikan kondisi desa, ada/tidak ada di desa tersebut)

Lampiran 2. Contoh RKA Kegiatan Gerakan KUDU Sekolah Kab. Pekalongan

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2020	: Rp0
Jumlah 2021	: Rp155.250.000
Jumlah 2022	: Rp155.250.000

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.01 UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Sumber Pendanaan	:
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan
Jumlah 2020	: Rp0
Jumlah 2021	: Rp221.056.000
Jumlah 2022	: Rp0

Lampiran 3. Daftar Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan



Kabupaten Pekalongan

Bappeda : Didin Nasruddin
Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (Pemsosbud)
Telepon: 085876204989

Dinas Dindikbud : Aji Suryo Sumanto, S.Pd., M.Pd.
Kabid Pendidikan Dasar
Telepon: 082322295970

